

PUPUK BERSUBSIDI

2008

PERBUP NO. 46 LD. 2008. NO. 46 LL. KAB. PEMALANG : 15 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2008

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 6 Tahun 1995; PP No. 6 Tahun 1995; PP No. 52 Tahun 2001; Permentan No. 76/Permentan/OT.140/12/2007; Pergub Jateng No. 6 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2008 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Peruntukan Pupuk Bersubsidi; 3. Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi; 4. Cadangan Pupuk Bersubsidi; 5. Penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi (HET); 6. Pengawasan dan Pelaporan; 7. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Agustus 2008
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.
  - Terdiri dari 16 Pasal
  - Lampiran 7 halaman